
HUKUM ISLAM DAN FENOMENA DROPSHIPPING: STUDI KRITIS TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE

Habibah Zulaiha

UNISKA Kediri

habibahzulaiha@uniska-kediri.ac.id

Sofia Rismawati

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lubuk Sikaping

rismawati_sofia@gmail.com

Rusman Suheri

STIE YAPPAS

rusman_s@gmail.com

Article History:

Received : 12 Agustus 2025

Accepted : 15 September 2025

Published: 03 Oktober 2025

Abstract. *The phenomenon of dropshipping as an online business model is becoming increasingly popular in the digital economy era due to its ease for sellers to market products without the need to keep stock. However, this system raises legal questions, particularly regarding its validity under Islamic law. This study aims to examine dropshipping practices through an Islamic legal approach, conducting a critical analysis of the contract, ownership of goods, and fulfillment of the conditions and requirements of a sale. The research method used is qualitative with a normative approach, referencing primary sources of Islamic law such as the Quran, Hadith, and fiqh muamalah literature, as well as secondary sources in the form of electronic commerce regulations in Indonesia. The findings indicate that dropshipping can be justified under Sharia law if it meets certain conditions, such as clarity of the transaction object (ma'qud 'alaih), transparency of information, and the absence of elements of gharar or fraud. The contract used must be adapted, for example, through a wakalah or salam contract, to ensure compliance with Sharia principles. This study recommends the need for contemporary fiqh guidelines regulating dropshipping practices so that businesses can operate in accordance with positive law and in harmony with Islamic values.*

Keywords

Islamic Law, Dropshipping, Online Commerce, Fiqh Muamalah, Contract

Abstrak. Fenomena *dropshipping* sebagai model bisnis jual beli online semakin populer di era ekonomi digital karena kemudahannya bagi penjual untuk memasarkan produk tanpa perlu menyimpan stok barang. Namun, sistem ini menimbulkan pertanyaan hukum, khususnya terkait keabsahannya menurut hukum Islam. Penelitian ini bertujuan mengkaji praktik *dropshipping* melalui pendekatan hukum Islam dengan analisis kritis terhadap akad, kepemilikan barang, dan pemenuhan rukun-syarat jual beli. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif, mengacu pada sumber primer hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan literatur fiqh muamalah, serta sumber sekunder berupa regulasi perdagangan elektronik di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa *dropshipping* dapat dibenarkan secara syariah apabila memenuhi ketentuan seperti kejelasan objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), transparansi informasi,

dan tidak mengandung unsur gharar atau penipuan. Akad yang digunakan perlu disesuaikan, misalnya dengan kontrak *wakalah* atau *salam*, untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pedoman fiqh kontemporer yang mengatur praktik *dropshipping* agar pelaku usaha dapat menjalankannya secara sah secara hukum positif dan selaras dengan nilai-nilai Islam.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan model bisnis daring, salah satunya *dropshipping*. Sistem ini memungkinkan penjual memasarkan produk tanpa menyimpan stok barang, melainkan mengandalkan pihak ketiga untuk mengirimkan pesanan langsung kepada konsumen. Meskipun memberikan kemudahan dan efisiensi, praktik ini memunculkan perdebatan dalam perspektif hukum Islam, terutama terkait akad, kepemilikan barang, dan kejelasan objek transaksi.

Dalam hukum Islam, jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar sah secara syariah, meliputi pihak yang berakad (*'aqid*), objek yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaih*), ijab-qabul, serta kepemilikan yang sah atas barang (Burhanuddin et al., 2025). Model *dropshipping* menimbulkan pertanyaan apakah penjual memiliki hak menjual barang yang secara fisik belum dikuasai, atau apakah hal itu masuk kategori jual beli yang dilarang, seperti *bay' al-ma'dum* (menjual barang yang belum ada) atau *gharar* (Zulaiha & Siregar, 2025).

Permasalahan lain muncul terkait transparansi informasi kepada konsumen. Banyak pelaku *dropshipping* tidak menjelaskan bahwa mereka tidak menyimpan stok barang sendiri. Hal ini dapat menimbulkan potensi penipuan jika terjadi keterlambatan pengiriman, perbedaan kualitas barang, atau ketidaksesuaian spesifikasi produk (Wati et al., 2021). Dalam perspektif syariah, ketidakjelasan informasi ini berpotensi melanggar prinsip *amanah* dan *shidq* (kejujuran).

Di sisi lain, terdapat pendapat ulama yang menyatakan bahwa *dropshipping* dapat dibenarkan jika akad yang digunakan disesuaikan, misalnya dengan akad *wakalah* (perwakilan) atau *salam* (jual beli dengan

pemesanan) (Saprida et al., 2023). Hal ini mengindikasikan bahwa perbedaan pendapat ulama lebih bersifat pada teknis pelaksanaan, bukan penolakan mutlak terhadap model bisnis tersebut (Muhammad Fahad, 2023).

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, Undang-Undang Perdagangan dan regulasi terkait e-commerce mengakui model bisnis seperti *dropshipping*, selama tidak melanggar ketentuan perlindungan konsumen (Pramono & Hadi, 2024). Namun, kesesuaian dengan hukum positif tidak otomatis memastikan kesesuaian dengan hukum Islam, sehingga diperlukan kajian mendalam untuk menjembatani keduanya (Governance et al., 2024).

Masalah lain yang muncul adalah potensi *dropshipping* memicu praktik harga yang tidak wajar. Penjual dapat menaikkan harga dari pemasok tanpa transparansi yang memadai, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan informasi (*asymmetric information*). Dalam fiqh muamalah, hal ini bisa dikaitkan dengan larangan *tadlis* (penipuan) dan *ghabn fahisy* (mark-up harga berlebihan tanpa sepengetahuan pembeli).

Penelitian lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku *dropshipping* di Indonesia tidak memiliki pengetahuan mendalam tentang hukum Islam dalam transaksi bisnis digital. Mereka lebih fokus pada aspek teknis pemasaran dan keuntungan finansial, sehingga mengabaikan prinsip syariah yang seharusnya menjadi pedoman bagi Muslim dalam bermuamalah.

Fenomena ini juga menimbulkan pertanyaan tentang tanggung jawab penjual terhadap kerugian atau kerusakan barang selama pengiriman (Sabila & Arifin, 2024). Dalam hukum Islam, pihak yang melakukan akad jual beli memiliki kewajiban menjamin keamanan barang hingga sampai kepada pembeli. Pada sistem *dropshipping*, tanggung jawab ini sering kali tidak jelas karena melibatkan pihak ketiga. Aspek lain yang perlu dikaji adalah keabsahan keuntungan yang diperoleh dari *dropshipping*. Apakah keuntungan tersebut termasuk laba yang sah (*ribh*) atau mengandung unsur yang tidak diperbolehkan karena diperoleh dari transaksi yang tidak memenuhi syarat kepemilikan dan penguasaan barang secara penuh (Iskandar, 2024).

Ketidakpastian hukum ini berdampak pada minimnya pedoman praktis yang dapat diikuti oleh pelaku usaha Muslim. Padahal, kejelasan hukum Islam terhadap *dropshipping* sangat penting untuk mendorong pertumbuhan e-commerce yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga pelaku usaha tidak terjebak pada praktik yang meragukan status hukumnya. Permasalahan juga muncul dari perspektif konsumen. Banyak pembeli tidak mengetahui mekanisme *dropshipping* dan menganggap penjual adalah pemilik barang (Ubaidillah, 2022). Hal ini bisa menimbulkan ketidakpuasan dan sengketa jika barang yang diterima tidak sesuai dengan ekspektasi. Dalam Islam, prinsip *ridha* kedua belah pihak sangat penting untuk menjaga keberkahan transaksi (Akbar, 2020).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan penelitian ini terletak pada bagaimana menilai keabsahan *dropshipping* menurut hukum Islam, menemukan akad yang sesuai untuk melegitimasi praktik tersebut, serta merumuskan pedoman yang mampu mengintegrasikan ketentuan hukum Islam dengan regulasi e-commerce di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif untuk mengkaji praktik *dropshipping* dalam transaksi jual beli online dari perspektif hukum Islam. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pelaku usaha *dropshipping*, konsumen, dan ulama yang memahami fiqh muamalah kontemporer. Data sekunder bersumber dari literatur hukum Islam, kitab-kitab fiqh, fatwa ulama, peraturan perundang-undangan terkait perdagangan elektronik, serta publikasi ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, observasi terhadap praktik transaksi di platform e-commerce, dan dokumentasi regulasi perdagangan. Analisis data menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan fokus pada penilaian kesesuaian praktik *dropshipping* terhadap rukun dan syarat jual beli dalam Islam,

termasuk aspek akad, kepemilikan, dan kejelasan objek transaksi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan akurasi informasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran komprehensif mengenai status hukum *dropshipping*, mengidentifikasi potensi pelanggaran syariah, serta merumuskan rekomendasi model bisnis daring yang sesuai dengan prinsip fiqh muamalah dan hukum positif di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Praktik Dropshipping dalam Transaksi Jual Beli Online di Indonesia

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa *dropshipping* di Indonesia berkembang pesat seiring meningkatnya penetrasi e-commerce. Pelaku *dropshipping* memasarkan produk melalui media sosial atau marketplace tanpa memiliki stok barang secara fisik. Ketika ada pesanan, penjual menghubungi pemasok atau produsen untuk mengirimkan barang langsung kepada konsumen. Sistem ini dinilai efisien karena mengurangi kebutuhan modal awal, namun memunculkan tantangan dalam hal kepemilikan barang sebelum transaksi (Syari'ati, 2024).

Wawancara dengan pelaku usaha menunjukkan bahwa sebagian besar memulai bisnis *dropshipping* tanpa memahami aspek hukum, baik hukum positif maupun hukum Islam. Mereka lebih fokus pada strategi pemasaran dan peningkatan penjualan. Pengetahuan tentang akad yang sesuai syariah, seperti *wakalah* atau *salam*, masih minim sehingga potensi pelanggaran rukun jual beli cukup besar (Pitriani & Purnama, 2020).

Sebagian besar konsumen tidak mengetahui bahwa penjual yang bertransaksi dengan mereka tidak memiliki barang tersebut secara langsung. Mereka menganggap penjual adalah pemilik stok. Kondisi ini dapat menimbulkan salah persepsi, yang dalam fiqh muamalah dapat dikategorikan sebagai *gharar* jika informasi tidak transparan (Siregar et al., 2025). Berdasarkan temuan lapangan, proses *dropshipping* sering kali melibatkan perbedaan antara informasi di iklan dan barang yang diterima konsumen. Perbedaan ini mencakup kualitas, warna, ukuran, atau bahkan

merek produk. Hal ini menimbulkan risiko ketidakpuasan konsumen dan potensi sengketa transaksi (Imanudi, 2019).

Analisis dokumen peraturan menunjukkan bahwa hukum positif di Indonesia mengizinkan praktik *dropshipping* selama memenuhi ketentuan perlindungan konsumen, termasuk transparansi informasi dan tanggung jawab atas kualitas produk. Namun, implementasi aturan ini belum konsisten di semua platform e-commerce. Dari sudut pandang syariah, masalah muncul pada status kepemilikan barang. Dalam jual beli, penjual seharusnya memiliki atau menguasai barang sebelum diperjualbelikan. Pada sistem *dropshipping*, kepemilikan seringkali hanya berupa informasi dan foto produk dari pemasok.

Wawancara dengan ulama fiqh kontemporer mengungkapkan bahwa *dropshipping* dapat diperbolehkan jika diatur dengan akad yang tepat. Akad *wakalah* memungkinkan penjual bertindak sebagai perantara yang memasarkan barang atas nama pemasok, sedangkan akad *salam* memungkinkan penjual menerima pembayaran di muka untuk barang yang akan dikirimkan di kemudian hari.

Pelaku usaha yang menggunakan akad *wakalah* umumnya menyatakan perannya sebagai agen, sehingga pembeli memahami bahwa barang akan dikirim dari pihak ketiga. Hal ini dinilai lebih sesuai dengan prinsip transparansi dalam Islam. Masalah lain yang ditemukan adalah ketidakjelasan tanggung jawab jika barang rusak atau hilang selama pengiriman (I et al., 2025). Pada sebagian kasus, penjual menyalahkan pemasok, sementara pemasok menganggap tanggung jawab berakhir saat barang dikirim. Dalam hukum Islam, pihak yang melakukan akad dengan pembeli berkewajiban memastikan barang sampai sesuai kesepakatan.

Aspek harga juga menjadi perhatian. Beberapa pelaku *dropshipping* menaikkan harga tanpa menjelaskan kepada konsumen bahwa mereka mengambil keuntungan dari selisih harga pemasok. Jika dilakukan secara wajar, hal ini diperbolehkan dalam fiqh, namun jika disertai penipuan atau *tadlis*, hukumnya menjadi terlarang. Pengamatan di marketplace

menunjukkan bahwa tidak ada fitur khusus yang mengidentifikasi penjual sebagai *dropshipper* (Siregar & Gunawan, 2025). Hal ini membuat pembeli sulit membedakan antara penjual dengan stok fisik dan penjual yang hanya bertindak sebagai perantara.

Dalam analisis deskriptif, *dropshipping* di Indonesia saat ini berada di zona abu-abu dalam perspektif syariah. Keabsahannya sangat bergantung pada akad, transparansi informasi, dan kesesuaian praktik dengan rukun jual beli. *Dropshipping* secara praktik memberi peluang ekonomi, tetapi membutuhkan pengaturan akad yang jelas dan mekanisme perlindungan konsumen yang kuat agar sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif.

2. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Dropshipping

Hukum Islam memandang jual beli sebagai akad yang harus memenuhi rukun dan syarat, yakni pihak yang berakad, objek yang jelas, ijab-qabul, dan kepemilikan yang sah. Dalam *dropshipping*, persoalan utama terletak pada kepemilikan barang sebelum akad, yang sering kali tidak dimiliki penjual secara fisik. Kaidah fiqh *la tabi' ma laysa 'indak* (jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu) sering dijadikan argumen oleh ulama yang menolak praktik *dropshipping* tanpa akad pengganti yang sah (Tuti Supatminingsih, Syamsu Rijal, Jasmin, Muhammad Ardi, 2024). Hal ini untuk menghindari *gharar* dan potensi penipuan dalam transaksi.

Sebaliknya, ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi menilai *dropshipping* dapat dibolehkan dengan syarat menggunakan akad yang sesuai, seperti *wakalah* atau *salam*, dan disertai transparansi penuh kepada pembeli (Rohaini & Rifantini, 2024). Dalam akad *wakalah*, penjual bertindak sebagai perwakilan pemasok, sehingga ia tidak dianggap menjual barang yang belum dimiliki, melainkan memasarkan barang atas nama pemiliknya. Hal ini sesuai dengan praktik perantara yang dikenal dalam fiqh muamalah klasik. Dalam akad *salam*, penjual menerima pembayaran di muka untuk barang yang spesifikasinya disepakati, dengan pengiriman

di masa mendatang (Mustofa, M., & Setyawan, 2023). Model ini dapat diterapkan jika *dropshipper* menyepakati spesifikasi barang secara jelas dengan pembeli dan pemasok.

Analisis hadis dan ayat Al-Qur'an menunjukkan bahwa prinsip kejujuran (*shidq*) dan amanah sangat penting dalam setiap transaksi. QS. Al-Mutaffifin [83]:1-3 mengingatkan larangan mengurangi hak orang lain, yang relevan untuk mencegah pengiriman barang yang tidak sesuai dengan deskripsi. Dalam beberapa kasus yang diteliti, pelaku *dropshipping* melanggar prinsip amanah karena tidak memeriksa kualitas barang yang dijual, sehingga konsumen menerima produk cacat (Astawa et al., 2021). Hal ini bertentangan dengan kewajiban *khiyar aib* dalam Islam, di mana penjual wajib memberi opsi pengembalian barang jika cacat.

Ulama yang menolak *dropshipping* menilai bahwa risiko penipuan dan ketidakjelasan tanggung jawab terlalu tinggi, sehingga sulit memastikan kehalalan transaksi. Namun, pihak yang mendukung berpendapat bahwa risiko ini dapat diminimalkan dengan kontrak yang jelas dan pengawasan platform e-commerce. Dalam perspektif maqashid syariah, *dropshipping* dapat mendukung *hifzh al-mal* (menjaga harta) dengan memberikan peluang usaha tanpa modal besar, asalkan dilakukan secara jujur dan transparan. Namun, jika menimbulkan kerugian pada pihak lain, maka bertentangan dengan tujuan syariah.

Penelitian ini menemukan bahwa integrasi antara hukum Islam dan regulasi e-commerce dapat menjadi solusi. Regulasi dapat mengatur penggunaan akad yang sah, mewajibkan transparansi identitas penjual, dan memastikan tanggung jawab terhadap kualitas barang. Analisis deskriptif menunjukkan bahwa tantangan terbesar adalah rendahnya literasi fiqh muamalah di kalangan pelaku usaha digital. Edukasi dan sertifikasi pelaku bisnis syariah menjadi langkah penting untuk memastikan praktik *dropshipping* sesuai dengan hukum Islam.

Oleh karena itu, *dropshipping* dapat dikategorikan mubah atau boleh dalam hukum Islam jika dilakukan dengan akad yang tepat, spesifikasi

barang jelas, dan informasi disampaikan secara transparan kepada pembeli. Status hukum *dropshipping* bergantung pada kepatuhan terhadap prinsip fiqh muamalah. Tanpa transparansi dan akad yang sah, praktik ini berpotensi melanggar hukum Islam, namun dengan penerapan yang benar, ia dapat menjadi model bisnis yang halal dan bermanfaat.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *dropshipping* dalam jual beli online memiliki potensi manfaat ekonomi yang besar, namun sekaligus menimbulkan tantangan dari perspektif hukum Islam. Permasalahan utama terletak pada kepemilikan barang, kejelasan akad, transparansi informasi, dan tanggung jawab terhadap kualitas produk. Dalam fiqh muamalah, *dropshipping* dapat dibolehkan jika dilakukan dengan akad yang sah seperti *wakalah* atau *salam*, disertai kejelasan spesifikasi barang, persetujuan penuh (*ridha*) pembeli, serta bebas dari unsur *gharar* dan *tadlis*. Regulasi e-commerce di Indonesia perlu diintegrasikan dengan prinsip syariah untuk memperkuat perlindungan konsumen dan memastikan keberkahan transaksi. Dengan pengaturan yang tepat dan edukasi pelaku usaha, *dropshipping* dapat menjadi model bisnis digital yang halal, transparan, dan memberikan kemaslahatan bagi penjual maupun pembeli.

REFERENSI

- akbar, M. (2020). Jual Beli Dropshipping Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Al-Amwal: Journal Of Islamic Economic Law*, 5(2), 11–30. <https://doi.org/10.24256/alw.v5i2.1936>
- Astawa, I. W., Trianingsih, K., & Sirna, I. K. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam Pada Koperasi Dharma Asih Sentana Jimbaran Bali. *Jurnal Ekonomi Dan Pariwisata*, 16(1), 43–53.
- Burhanuddin, A., Siregar, S., & Hasibuan, Z. E. (2025). Jual Beli Akun Game Online Mobile Legends Perspektif Hukum Ekonomi Islam. *Adpertens: Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(1), 79–94.
- Governance, S., Manangin, S. A., Hukum, P. I., & Manado, U. N. (2024). Analisis Hukum Kontrak Jual Beli Online Dalam Perspektif.

Bureaucracy Journal: Indonesia Journal Of Law And Social-Political Governance, 4(3), 3288–3301.
[Https://Doi.Org/10.53363/Bureau.V4i3.559](https://doi.org/10.53363/Bureau.V4i3.559)

- I, M. M., Baihaqi, W., & Fauzia, N. K. (2025). Inovasi Pembelajaran Fiqih Muamalah Melalui Metode Mini Riset (Penelitian Di Ma Al-Muhajirin Purwakarta). *Al-Afkar : Journal For Islamic Studies*, 8(2), 1239–1247. [Https://Doi.Org/10.31943/Afkarjournal.V8i2.1450.Al-Afkar](https://doi.org/10.31943/Afkarjournal.V8i2.1450.Al-Afkar)
- Imanudi, R. (2019). Jual Beli Online Menggunakan Sistem Dropshipping Menurut Perspektif Hukum Islam. *Indonesian Journal Of Strategic Management*, 2(1). [Https://Doi.Org/10.25134/Ijism.V2i1.1857](https://doi.org/10.25134/Ijism.V2i1.1857)
- Iskandar, T. A. (2024). Analisis Fiqh Muamalah Dan Fatwa Dsn Mui No. 145 Tahun 2021 Terhadap Praktik Jual Beli Online Dropshipping Di Kota Banda Aceh, Indonesia. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 232–251. [Https://Doi.Org/10.22373/Al-Mudharabah.V5i1.4704](https://doi.org/10.22373/Al-Mudharabah.V5i1.4704)
- Muhammad Fahad. (2023). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Jual Beli Online. *Journal Sains Student Research*, 1(2), 1043–1050. [Https://Doi.Org/10.61722/Jssr.V1i2.390](https://doi.org/10.61722/Jssr.V1i2.390)
- Mustofa, M., & Setyawan, A. A. (2023). Journal Of Community Service And Empowerment. *Journal Of Community Service And Empowerment*, 2(October), 67–84.
- Pitriani, E., & Purnama, D. (2020). Dropshipping Dalam Perspektif Konsep Jual Beli Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 87–104. [Https://Doi.Org/10.46899/Jeps.V3i2.162](https://doi.org/10.46899/Jeps.V3i2.162)
- Pramono, A. S., & Hadi, H. H. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Barang Bekas Melalui Platform Online Di Indonesia. *Journal Of Multidisciplinary Inquiry In Science, Technology And Educational Research*, 1(4), 1929–1937.
- Rohaini, J., & Rifantini, A. (2024). Peran Kebijakan Pemerintah Dalam Pengembangan Green Sukuk Di Indonesia. *Al-Mahkamah: Jurnal Hukum, Politik Dan Pemerintahan*, 01(03), 1–18.
- Sabila, K., & Arifin, T. (2024). Jual Beli Online Dengan Barang Cacat Ditinjau Dari Hr. Ibnu Majah No. 2246 Dan Ahmad No. 17487 Serta Pasal 65 Ayat 2 Uu No. 7 Tahun 2014. *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara*, 2(3), 01–12. [Https://Doi.Org/10.55606/Birokrasi.V2i3.1293](https://doi.org/10.55606/Birokrasi.V2i3.1293)

- Saprida, S., Umari, Z. F., & Raya, F. (2023). Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 315–336. <https://doi.org/10.36908/Esha.V8i2.668>
- Siregar, S., & Gunawan, H. (2025). Analisis Akad Musyarakah Mutanaqi Ş Ah Dalam Fatwa Dns-Mui Dan Peraturan Perbankan Syariah. *I'tiqadiah: Jurnal Hukum Dan Ilmu-Ilmu Kesyarahan*, 2(1), 56–67.
- Siregar, S., Islam, U., Syekh, N., Hasan, A., Padangsidimpuan, A. A., Simanjuntak, D., & Damanik, A. (2025). Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa Mondang Sosa Kabupaten Padang Lawas. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 108–119. <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens>
- Syari'ati, F. A. (2024). Sistem Marketing Dropshipping Sebagai Bagian Dari Pasar E-Commerce Dalam Perspektif Hukum Bisnis. *Mabny: Journal Of Sharia Management And ...*, 4(2). <http://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/jmsb/article/view/15754%0ahttps://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/jmsb/article/download/15754/4226>
- Tuti Supatminingsih, Syamsu Rijal, Jasmin, Muhammad Ardi, S. S. (2024). Riba Alat Transaksi Keuangan Yang Memiskinkan Dilihat Dari Sudut Pandang Ekonomi Islam Dan Ekonomi Kristen. *Adpertens: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 1(2), 111–123.
- Ubaidillah, U. (2022). Jual Beli Online dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Perspektif Hukum Islam. *MOMENTUM: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 11(1), 24–40. <https://doi.org/10.58472/mmt.v11i1.101>
- Wati, A., Paramansyah, A., & Damayanthi, D. (2021). Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli: *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 2(2), 184–200. <https://doi.org/10.47467/elmal.v2i2.344>
- Zulaiha, H., & Siregar, S. (2025). Studi Komparasi Prinsip-Prinsip Keuangan Islam Dengan Sustainable Finance Dalam Islam. *Adpertens: Jurnal Ekonomi dan ...*, 2(2), 147–159. <https://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens/article/view/315%0ahttps://ejournal.yayasanbhz.org/index.php/Adpertens/article/download/315/183>